



# STANDAR MUTU

## Standar Proses PKM

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019

**STANDAR PROSES PkM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>		
<b>Tanggal</b>		
	September 2022	 <b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b>

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PROSES PKM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  <b>Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.</b>	Ketua Senat Akademik  <b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,  <b>Dr. Titien Yusnita, M.Si</b>	

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir).....	2
III. Rationale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut) .....	3
3.1 Rasional Eksternal .....	3
3.2 Rasional Internal.....	3
IV. Pernyataan Isi Standar .....	3
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar).....	4
VI. Indikator.....	4
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar .....	4
VIII. Dokumen terkait.....	6
IX. Referensi .....	6

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM .....	9
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Proses PkM .....	14
C. Rekam Jejak Dokumen.....	17
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	18
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	22

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Halaman	1-24 Halaman

<b>I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut</b>	<p><b>1. Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p><b>2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT</li> <li>Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li> <li>Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li> <li>Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li> <li>Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p><b>3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul</li> </ol>
---	---

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
<b>STANDAR PROSES PkM</b>		Halaman	1-24 Halaman

	<p>karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.</li> <li>3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.</li> <li>4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre (SIIEC)</i>.</li> <li>5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.</li> </ol>
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. LPPM: L e m b a g a Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai lembaga yang mengelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</li> <li>4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Halaman	1-24 Halaman

	<p>5. PkM: Pengabdian kepada Masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang dikelola oleh LPPM.</p> <p>6. Manual Proses PkM: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan Proses PkM.</p> <p>7. Standar Proses PkM: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.</p> <p>8. Monitoring dan Evaluasi: kegiatan setiap unit dalam institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p>
III. Rasional Standar Proses PkM	<p><b>1. Rasional Eksternal</b> Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tinggi.</p> <p><b>2. Rasional Internal</b> Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar proses PkM.</p>
IV. Pernyataan Isi Standar PkM	<p>1. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen telah mempertimbangkan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar mutu</li> <li>Keselamatan kerja</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Halaman	1-24 Halaman

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kesehatan,</li> <li>d. Kenyamanan</li> <li>e. Keamanan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</li> </ul> <p>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester</p> <p>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
V. Strategi Pencapaian Standar Proses PkM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan <i>Benchmarking</i> proses PKM</li> <li>2. Melaksanakan workshop penyusunan instrumen proses PKM</li> <li>3. Melaksanakan evaluasi instrumen proses PKM secara berkala</li> <li>4. Melaksanakan Perbaikan instrumen proses PKM berdasar hasil evaluasi.</li> <li>5. Pelatihan penyusunan dan pelaksanaan PKM</li> </ol>
VI. Indikator Pencapaian Standar Proses PkM	Terlampir dalam tabel 1
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan	<p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun</p>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Halaman	1-24 Halaman

<b>Standar Proses PkM</b>	<p>standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>2. <b>Penetapan</b> Penetapan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik institut.</p> <p>3. <b>Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. <b>Evaluasi Pelaksanaan</b> Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. <b>Pengendalian Pelaksanaan</b> Pelaksanaan pengendalian standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar adalah Unit/ Bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>6. <b>Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya</p>
---------------------------	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Halaman	1-24 Halaman

	peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
VIII. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol> <p>SOP Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaporan PDDikti</li> <li>2. SOP Pengajuan SK Penelitian</li> </ol> <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pelaporan PDDikti</li> <li>2. Formulir Pengajuan SK PkM</li> </ol> <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti</li> <li>2. Dokumen SK Pengabdian</li> </ol>
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Halaman	1-24 Halaman

	<p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor= 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p>
--	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Halaman	1-24 Halaman

	<p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>14. Statuta INAIS;</p> <p>15. Rencana Strategis INAIS.</p>
--	--

# **LAMPIRAN**

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PKM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>Penerapan ilmu pengetahuan dan</li> </ol>	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

3.	<p>Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen telah mempertimbangkan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar mutu</li> <li>b. Keselamatan kerja</li> <li>c. Kesehatan,</li> <li>d. Kenyamanan</li> <li>e. Keamanan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</li> </ul>	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
----	--	--------	--------	--------	--------	--------

4.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi/institut	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

6.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
----	---	--------	--------	--------	--------	--------

## **INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PKM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Terwujudnya Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PROSES PKM INSTITUT AGAMA ISLAM  
SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Standar Proses PkM	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen telah mempertimbangkan aspek:  a. Standar mutu b. Keselamatan kerja c. Kesehatan, d. Kenyamanan e. Keamanan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	a. Ada SOP b. Ada sistem kerja pengabdian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan	a. Ada SOP dan b. Ada sistem kerja pengabdian yang aman bagi pelaksana, masyarakat dan lingkungan serta diimplementasikan	a. Ada SOP dan b. Ada sistem kerja pengabdian yang aman bagi pelaksana, masyarakat dan lingkungan tetapi belum diimplementasikan	Belum ada SOP, hanya ada sistem kerja pengabdian yang kurang menjamin keamanan bagi pelaksana, masyarakat dan lingkungan	Tidak ada SOP, hanya ada sistem kerja pengabdian masyarakat

2	Standar Proses PKM	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.	Ada kurikulum (mata kuliah KKN).s	Ada kurikulum yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau KKN yang sesuai capaian pembelajaran lulusan, dijelaskan secara rinci dan dilaksanakan secara rutin.	Ada kurikulum yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau KKN yang sesuai capaian pembelajaran lulusan, dilaksanakan kurang rutin.	Ada kurikulum yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau KKN, tetapi kurang sesuai capaian pembelajaran lulusan.	Tidak terdapat kurikulum yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau KKN.
3	Standar Proses PKM	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.	a. Adanya ketentuan pembobotan KKN b. Adanya Panduan KKN, c. Adanya Laporan KKN	a. Adanya ketentuan pembobotan KKN b. Adanya Panduan KKN, c. Adanya Laporan KKN	a. Adanya ketentuan pembobotan KKN b. Adanya Laporan KKN	a. Adanya ketentuan pembobotan KKN b. Adanya Panduan KKN	Hanya adanya Laporan KKN

4	Standar Proses PKM	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	a. Ada program Kerja b. Ada SOP KKN c. Ada laporan KKN	a. Ada program Kerja b. Ada SOP KKN c. Ada laporan KKN	a. Ada program Kerja b. Ada laporan KKN	a. Ada program Kerja b. Ada laporan KKN	a. Ada SOP KKN b. Ada laporan KKN	Ada laporan KKN
---	--------------------	---	--	--	--	--	--------------------------------------	-----------------

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Proses PkM	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019

## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Koplen Dasuki Balai Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Mulyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

#### TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSIIK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### MEMUTUSKAN

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Menetapkan</b> | <b>: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>   |
| <b>Pertama</b>    | <b>: Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.</b>   |
| <b>Kedua</b>      | <b>: Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;</b>   |
| <b>Ketiga</b>     | <b>: Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya</b> |

Surat Keputusan Rektor

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

#### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:


- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husmul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N


<b>Menetapkan</b>	:	<b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>
<b>Pertama</b>	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2020/2021;
<b>Kedua</b>	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;</li> <li>2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> </ol>
<b>Ketiga</b>	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
<b>Keempat</b>	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.



**2022-2026**

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

JL. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (JL. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat